



**P U T U S A N**  
**Nomor 314 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL;**  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 31 Juli 1977 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Apel Gg. Pisang Berangan Nomor 4  
RT.002 RW.019, Kelurahan Sei Jawi  
Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kodya  
Pontianak ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 422/2015/S.131.Tah.Sus/PP/2015/MA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 423/2015/S.131.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1215/2015/S.131.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 18 Februari 2015 ;

12. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1216/2015/S.131.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, sejak tanggal 20 Maret 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI, SH" Nomor: 37 pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor: 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp3.086.809.000,- (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan SUJOKO, ST selaku Konsultan Pengawas (dituntut dalam berkas tersendiri), Wisnu Harto Prasetya Nugroho, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Romulus Kuswanto, S.T., MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, Arif Fanani, ST selaku site manager dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 5 Juli 2012

Hal. 2 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp737.027.910,00,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp3.144.600.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Terdiri dari : DAK sebesar Rp2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp.285.872.727,00 dengan Jumlah Rp3.144.600.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran.
	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 Tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau, yaitu Romulus Kuswanto, ST., MT, dan Merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret 2012, ditunjuk Pejabat

Hal. 3 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012, yaitu Wisnu Harto PN., ST. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012, ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau, yaitu Rosmin Nuryadi;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
	Winarso,S.ST	Ketua
	Irwan Mukti,ST	Sekretaris
	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
	Tri Rudi Harjono	Anggota
	Ade Indra	Anggota

- Bahwa Enginer Estimate untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp3.136.314.000,00.;
- Bahwa Proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi system gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman Lelang tanggal 1 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : lpse. Sanggau.go.id
  - b. Jumlah Perusahaan yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran adalah :
    - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 Perusahaan
    - Perusahaan yang memasukan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 Perusahaan.

No.	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
	PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00,-	LULUS
	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00,-	TIDAK LULUS
	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00,-	TIDAK LULUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pelelangan menetapkan PT Vuspa Tirtha Jagatraya sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp3.086.809.000,00. ;
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor 027/46/BM/DPU/2012 senilai Rp3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 5 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT Vuspa Tirtha Jagatraya, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M <sup>3</sup>	1.175,18	75.835.039,61
	2. Timbunan Pilihan(material berbutir)	M <sup>3</sup>	1.075	226.232.270,00,-
	3. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M <sup>2</sup>	25.800	51.731.898,53
	Pekerasan Berbutir			
	1.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M <sup>2</sup>	21.500	2.174.937.431,53
	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Perekat			
	2. Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP3=1,1 Km)	Liter	742,50	7.756.262,60
		M <sup>2</sup>	4.950	269.697.558,46
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Bahwa PT Vuspa Tirtha Jagatraya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 6 Juli 2012 senilai Rp154.340.450,00, dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012, Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/47/BM/ DPU/2012 Tanggal 5 Juli 2012.
- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/693/BM/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp64.450.000.00,- antara KPA/PPK dengan Direktur CV Karya Putra Borneo (Faqihudin, ST). dan Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:

Hal. 5 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
- SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp.617.361.800,00,-
- SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00
	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini :0%	0,00
	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
	Potongan Pajak:	
	-PPN	56.123.800,00
	-PPH	16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012 ditandatangani surat perjanjian kerja atau SPK Nomor 027/47/BM/DPU/2012 antara Romulus Kuswanto, ST., MT (KPA) dengan Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL (Direktur PT Vuspa Tirtha Jagatraya) sebagai kontraktor pelaksana dan diketahui atau disetujui oleh ABANG SYAFARUDIN, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau). Lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan nilai kontrak sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), termasuk kewajiban pajak dan keuntungan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian tanggal 5 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 1 November 2012. Surat perjanjian kerja tersebut kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya surat perintah mulai kerja Nomor 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Romulus

Hal. 6 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswanto, ST., MT atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut, Terdakwa VUSPA JULIANA, ST, Binti ISMAIL selaku direktur PT Vuspa Tirtha Jagatraya telah mensub-kontrakkan dengan memberi kuasa kepada Penerima Kuasa Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI, S.H.) Nomor 37 tanggal 24 Juli 2012, dalam hal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan surat perjanjian Nomor 027/46/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 46.a tahun 2012 tanggal 7 September 2012 dibentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	JAYADI .H.M.S	Ketua
	ROSIHAN ARDI,ST	Sekretaris
	ROSMIN NURYADIN	Anggota
	MARSELINUS SURYADARMA,ST	Anggota
	Y.EDY GUNAWAN	Anggota
	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dan panjang berkurang dari 5,4 Km menjadi 3,125 Km. Pertimbangan/Dasar dilakukannya Addendum I adalah :
- Dari hasil Rekayasa Lapangan (sesuai kondisi di lapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan ;
- Perubahan Volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa Rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut:

Hal. 7 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1,SP2, tersebar)	M <sup>3</sup>	764,91	49.359.664,98
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	12.750	25.565.182,41,
	Perkerasan Berbutir			
	1.Lapis Pondasi Agregat/ LPA kelas B	M <sup>3</sup>	1.593,75	808.710.461,78
	2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	10.625	1.074.823.730,70
	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (di SP3 = 1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3.Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3 = 3,125 Km)	M <sup>2</sup>	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan perkerjaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan Volume Timbunan Biasa dan perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 Bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah:
- Kondisi Lapangan dibeberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu penambahan Volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana.
- Penambahan Volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.





Rincian Addendum II adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1,SP2, tersebar)	M <sup>3</sup>	1.462,31	94.363.749,69
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	12.750	25.565.182,41,
	Pekerasan Berbutir			
	1.Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M <sup>3</sup>	1.593,75	808.710.461,78
	2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	10.625	1.074.823.730,70
	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3.Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)	M <sup>2</sup>	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.851.194.545,44
	PPN			285.119.454,54
	TOTAL			3.136.313.999,98
	DIBULATKAN			3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
- SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00,-
- SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012
- Bahwa Terdakwa pernah menerima aliran dana pelaksanaan pembangunan jalan kedukul-Balai sebut TA. 2012 setelah diberitahukan oleh ARIF FANANI, ST, ada dana yang masuk untuk pelaksanaan sebanyak tiga (3) kali yaitu yang pertama uang muka 20 %, yang kedua (2) pembayaran akhir senilai 95%, dan pembayaran 5% dibayarkan pada hari yang sama, dan setelah Terdakwa memperoleh aliran dana tersebut, Terdakwa langsung transfer lagi ke rekening SANTY LIM untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya pada pembangunan jalan tersebut. Dan Terdakwa ada diberikan dana sejumlah Rp27.000.000 dari SANTY LIM ;
- Bahwa kemudian untuk pencairan berikutnya Terdakwa bersama Direksi/ Pengawas Lapangan dari DPU Kabupaten Sanggau, Site Engineer Konsultan pengawas dan PPTK dan (KPA) membuat laporan kemajuan pembangunan fisik yang isinya menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% sehingga Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar uang Muka sebesar Rp617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik tersebut telah dicairkan uang sebesar Rp2.362.136.500,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima oleh Terdakwa masih pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp156.815.700,00,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seluruh dana yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp3.136.314.000,00, dengan perhitungan hasil pekerjaan sudah mencapai 100%.
- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Saksi WISNU HARTO PN,ST (PPTK), saksi ARIF FANANI, ST (SITE MANAGER) dan Saudari SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) Saksi SUJOKO, ST. dan saksi GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN,ST) dengan hasil sebagai berikut:

Hal. 10 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
	PEKERJAAN TANAH				
1.	Timbunan Biasa (diSP1, SP2 dan tersebar)	M <sup>3</sup>	1.462,31	1.462,31	
2.	Penyiapan Badan Jalan (diSP1 dan SP2)	M <sup>2</sup>	12.750	12.750	
	PERKERASAN BERBUTIR				
	Lapis pondasi Agregat/ LPA Kelas B:	M <sup>3</sup>	750	750	
	SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000	M <sup>3</sup>	15	15	
	Ketebalan (cm)		843,75	562,5	281,25
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125		15	10	
	Ketebalan (cm)				
	JUMLAH	M <sup>3</sup>	1.593,75	1.312,5	281,25
	Lapis pondasi Telford :	M <sup>3</sup>	5.000	1.000	4.000
	SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000		15	15	-
	Ketebalan (cm)		5.625	5.625	-
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125		15	10	5
	Ketebalan (cm)				
	JUMLAH	M <sup>2</sup>	10.625	6.625	4.000
	PERKERASAN ASPAL				
	Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2)	Liter	8.128,13	8.123,13	-
	Lapis perekat (diSP3)	Liter	675	675	-
	Latasir/Sandsheet Kelas A (tebal 2Cm)	M <sup>2</sup>	4.500	4.500	-
	SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000	M <sup>2</sup>	5.062,5	5.062,5	-
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125	M <sup>2</sup>	4.500	4.500	-
	SP 3 : STA 21+000 s.d 22+000				
	JUMLAH	M <sup>2</sup>	14.062,5	14.062,5	-

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu
- Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M<sup>3</sup>
- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000M<sup>2</sup>.
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 M<sup>2</sup>, sehingga harga satuan telford per M<sup>2</sup> untuk tebal 15 Cm sebesar Rp101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 Cm) yaitu menjadi Rp67.439,92 (10/15 x Rp 101.159,88) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp33.719,96
- Bahwa hal ini menunjukkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditandatangani tanggal 21 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Direksi/Pengawas



lapangan, Site Engineer Konsultan Pengawas dan PPTK, serta sertifikat Bulanan (MC) 100% yang ditandatangani tanggal 22 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA Site Engineer Konsultan Pengawas dan KPA/PPK hanya bersifat formalitas karena tidak dilakukan pengukuran/ Pengecekan akhir di lapangan ;

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
	PPN 10%	285.119.455,00
	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00
	kerugian keuangan Negara/Daerah (3-4)	737.027.910,00

- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% yang dibuat oleh Terdakwa VUSPA JULIANA, ST.Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau, secara bersama-sama dengan SUJOKO, ST selaku Konsultan Pengawas, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, ST., MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, ST selaku site manager dan SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pengalihan Pekerjaan kepada pihak lain, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 87 ayat (3) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang. Jasa Spesialis.



2. Pelaksanaan pekerjaan oleh Rekanan (pihak lain) yang disubkontrakkan oleh Terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi, tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 19 ayat (1) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang antara lain menyatakan Bahwa penyedia barang /jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan :
  - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (huruf b)
  - memiliki SDM, Modal, Peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa (huruf e)
  - Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil (huruf g)
  - Memiliki Kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang/jasa konsultasi (huruf h).
3. Bahwa pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negera Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006, yaitu :
  - ✓ Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 2 Huruf f antara lain menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.





- ✓ Pasal 33 Ayat (2) dan penjelasannya menetapkan antara lain bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
- ✓ Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.;
- 6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berikut lampirannya yang tidak benar, serta digunakan sebagai dasar Pembuatan Berita Acara Persetujuan Pembayaran, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.;
- 7. Bahwa Menurut Ahli Ir. ANUGRAH RACHMANTO, MT terhadap pekerjaan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau TA.2012 pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak, tetapi telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak kontraktor senilai 100% (seratus persen), seharusnya dilakukan koreksi pembayaran. Hal ini dikarenakan para pihak tidak melakukan perhitungan ulang di dalam justifikasi teknis dan melakukan Addendum, yang berdampak "lebih Bayar" dan/atau "kurang Bayar", sehingga jelas ada ketidak sinkronan dari yang dikerjakan dengan Backup data untuk pembayarannya sehingga jika perhitungan tersebut terjadi lebih bayar maka harus dilakukan pengembalian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan Terdakwa atau orang lain yakni SHANTY LIM telah diperkaya karena mendapatkan dana sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) secara tidak sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

## **Subsida:**

Bahwa ia Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI,SH" Nomor:37 pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp3.086.809.000,- (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan SUJOKO, ST selaku Konsultan Pengawas (dituntut dalam berkas tersendiri), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, ST., MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI,ST selaku site manager dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 5 Juli 2012 atau setidaknya di dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp737.027.910,00,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012

Hal. 15 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp3.144.600.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Terdiri dari : DAK sebesar Rp2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp285.872.727,00 dengan Jumlah Rp3.144.600.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Angaran.
	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 Tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau,yaitu Romulus Kuswanto, ST., MT, dan Merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 tanggal 26 Maret 2012, ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012, yaitu Wisnu Harto PN, ST. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012, ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau,yaitu RosminNuryadi
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012,dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan Di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.	Winarso,S.ST	Ketua
2.	Irwan Mukti,ST	Sekretaris
3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota

- Bahwa Enginer Estimate untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp3.136.314.000,00. ;
- Bahwa Proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi system gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman Lelang tanggal 1 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : lpse. Sanggau.go.id
  - b. Jumlah Perusahaan yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran adalah :
    - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 Perusahaan
    - Perusahaan yang memasukan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 Perusahaan.

NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00,-	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00,-	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00,-	TIDAK LULUS

- Bahwa Hasil pelelangan menetapkan PT Vuspa Tirtha Jagatraya sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp3.086.809.000,00.
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor 027/46/BM/ DPU/2012 senilai Rp3.086.809.000,00,ditandatangani tanggal 5 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT Vuspa Tirtha Jagatraya,dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

Hal. 17 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M <sup>3</sup>	1.175,18	75.835.039,61
	2. Timbunan Pilihan(material berbutir)	M <sup>3</sup>	1.075	226.232.270,00,-
	3. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M <sup>2</sup>	25.800	51.731.898,53
II.	Pekerasan Berbutir			
	1.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M <sup>2</sup>	21.500	2.174.937.431,53
III.	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Perekat	Liter	742,50	7.756.262,60
	2.Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP3 = 1,1 Km)	M <sup>2</sup>	4.950	269.697.558,46
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Bahwa PT Vuspa Tirta Jagatraya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 6 Juli 2012 senilai Rp154.340.450,00, dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/47/BM/ DPU/2012 Tanggal 5 Juli 2012.
- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/693/BM/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp64.450.000.00,- antara KPA/PPK dengan Direktur CV Karya Putra Borneo (Faqihudin, ST). dan Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl.Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
- SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00,- ;
- SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00,-
2.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini :0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak:	
	-PPN	56.123.800,00
	-PPH	16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012 ditanda tangani surat perjanjian kerja atau SPK Nomor 027/47/BM/DPU/2012 antara Romulus Kuswanto, ST. MT (KPA) dengan Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL (Direktur PT Vuspa Tirtha Jagatraya) sebagai kontraktor pelaksana dan diketahui atau disetujui oleh ABANG SYAFARUDIN, M.M. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau). Lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan nilai kontrak sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), termasuk kewajiban pajak dan keuntungan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh ) hari kalender terhitung sejak penanda tanganan surat perjanjian tanggal 5 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 1 November 2012. Surat perjanjian kerja tersebut kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya surat perintah mulai kerja Nomor 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ROMULUS KUSWANTO, ST., MT atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut, Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku direktur PT Vuspa Tirtha Jagatraya telah mensub-kontrakkan dengan

Hal. 19 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Penerima Kuasa Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI, S.H.) Nomor 37 tanggal 24 Juli 2012, dalam hal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan surat perjanjian Nomor 027/46/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 46.a tahun 2012 tanggal 7 September 2012 dibentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.	JAYADI. H.M.S	Ketua
2.	ROSIHAN ARDI, ST	Sekretaris
3.	ROSMIN NURYADIN	Anggota
4.	MARSELINUS SURYADARMA, ST	Anggota
5.	Y. EDY GUNAWAN	Anggota
	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindak lanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dan panjang berkurang dari 5,4 Km menjadi 3,125 Km. Pertimbangan/ Dasar dilakukannya Addendum I adalah :
- Dari hasil Rekayasa Lapangan (sesuai kondisi di lapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan ;
- Perubahan Volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa Rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1, SP2, tersebar)	M <sup>3</sup>	764,91	49.359.664,98
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	12.750	25.565.182,41,
II.	Pekerasan Berbutir			
	1.Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M <sup>3</sup>	1.593,75	808.710.461,78
	2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	10.625	1.074.823.730,70

Hal. 20 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



III.	Perkerasan Aspal	Liter	8128,13	74.494.027,42
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	675	7.051.147,81
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	M <sup>2</sup>	14.062,50	766.186.245,63
	3. Latisir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)			
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan Volume Timbunan Biasa dan perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 Bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah:
- Kondisi Lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu penambahan Volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana.
- Penambahan Volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Rincian Addendum II adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1,SP2, tersebar)	M <sup>3</sup>	1.462,31	94.363.749,69
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	12.750	25.565.182,41,
II.	Pekerasan Berbutir			
	1. Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M <sup>3</sup>	1.593,75	808.710.461,78
	2. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	10.625	1.074.823.730,70
III.	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3. Latisir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)	M <sup>2</sup>	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.851.194.545,44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN			285.119.454,54
	TOTAL			3.136.313.999,98
	DIBULATKAN			3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl.Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00 (termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
- SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00 ;
- SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima aliran dana pelaksanaan pembangunan jalan kedukul-Balai sebut TA.2012 setelah diberitahukan oleh ARIF FANANI, ST, ada dana yang masuk untuk pelaksanaan sebanyak tiga (3) kali yaitu yang pertama uang muka 20 %, yang kedua (2) pembayaran akhir senilai 95%, dan pembayaran 5% dibayarkan pada hari yang sama, dan setelah Terdakwa memperoleh aliran dana tersebut, Terdakwa langsung transfer lagi ke rekening SANTY LIM untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya pada pembangunan jalan tersebut. Dan Terdakwa ada diberikan dana sejumlah Rp27.000.000 dari SANTY LIM ;
- Bahwa kemudian untuk pencairan berikutnya Terdakwa bersama Direksi/ Pengawas Lapangan dari DPU Kabupaten Sanggau, Site Engineer Konsultan pengawas dan PPTK dan (KPA) membuat laporan kemajuan pembangunan fisik yang isinya menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% sehingga Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar uang Muka sebesar Rp617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik tersebut telah dicairkan uang sebesar Rp2.362.136.500,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga

Hal. 22 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima oleh Terdakwa masih pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp156.815.700,00,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seluruh dana yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp3.136.314.000,00, dengan perhitungan hasil pekerjaan sudah mencapai 100%.

- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, , Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Saksi WISNU HARTO PN, ST (PPTK), saksi ARIF FANANI, ST (SITE MANAGER) dan Saudari SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012), Saksi SUJOKO, ST. dan saksi GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN, ST) dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				-
1.	Timbunan Biasa (diSP1,SP2 dan tersebar)	M <sup>3</sup>	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan Badan Jalan (diSP1 dan SP2)	M <sup>2</sup>	12.750	12.750	
II.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi Agregat/LPA Kelas B: SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M <sup>3</sup>  M <sup>3</sup>	750 15 843,75 15	750 15 562,5 10	- - 281,25 5
	JUMLAH	M <sup>3</sup>	1.593,75	1.312,5	281,25
2	Lapis pondasi Telford : SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M <sup>3</sup>  M <sup>3</sup>	5.000 15 5.625 15	1.000 15 5.625 10	4.000 - - 5
	JUMLAH	M <sup>2</sup>	10.625	6.625	4.000

Hal. 23 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERKERASAN ASPAL				
	Lapis Resap Pengikat (diSP1 dan SP2)	Liter	8.128,13	8.123,13	-
	Lapis perekat (diSP3)	Liter	675	675	-
	Latasir/Sandsheet Kelas A (tebal 2Cm)				
	SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000	M <sup>2</sup>	4.500	4.500	-
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125	M <sup>2</sup>	5.062,5	5.062,5	-
	SP 3 : STA 21+000 s.d 22+000	M <sup>2</sup>	4.500	4.500	-
	JUMLAH	M <sup>2</sup>	14.062,5	14.062,5	-

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu
- Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M<sup>3</sup>
- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000M<sup>2</sup>.
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 M<sup>2</sup>, sehingga harga satuan telford per M<sup>2</sup> untuk tebal 15 Cm sebesar Rp101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 Cm) yaitu menjadi Rp67.439,92 (10/15 x Rp 101.159,88) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp33.719,96 ;
- Bahwa hal ini menunjukkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditanda tangani tanggal 21 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Direksi/ Pengawas lapangan, Site Engineer Konsultan Pengawas dan PPTK, serta sertifikat Bulanan (MC) 100% yang ditanda tangani tanggal 22 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA Site Engineer Konsultan Pengawas dan KPA/PPK hanya bersifat Formalitas karena tidak dilakukan pengukuran/ Pengecekan akhir di Lapangan ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
	PPN 10%	285.119.455,00
	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00
	kerugian keuangan Negara/Daerah (3-4)	737.027.910,00

Hal. 24 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% yang dibuat oleh Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau, secara bersama-sama dengan SUJOKO, ST selaku Konsultan Pengawas, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, ST., MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, ST selaku site manager dan SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pengalihan Pekerjaan kepada pihak lain, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 87 ayat (3) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang. Jasa Spesialis.
2. Pelaksanaan pekerjaan oleh Rekanan (pihak lain) yang disubkontrakkan oleh Terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi, tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 19 ayat (1) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang antara lain menyatakan bahwa penyedia barang /jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan :
  - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (huruf b) ;
  - memiliki SDM, Modal, Peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa (huruf e) ;
  - Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil (huruf g) ;
  - Memiliki Kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang/jasa konsultasi (huruf h).

Hal. 25 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negera Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006, yaitu :
  - ✓ Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 2 Huruf f antara lain menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.
  - ✓ Pasal 33 Ayat (2) dan penjelasannya menetapkan antara lain bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.
  - ✓ Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.;
6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berikut lampirannya yang tidak benar, serta digunakan sebagai dasar Pembuatan Berita Acara Persetujuan Pembayaran, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan

Hal. 26 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

7. Bahwa Menurut Ahli Ir. ANUGRAH RACHMANTO, MT terhadap pekerjaan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak, tetapi telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak kontraktor senilai 100% (seratus persen), seharusnya dilakukan koreksi pembayaran. Hal ini dikarenakan para pihak tidak melakukan perhitungan ulang didalam justifikasi teknis dan melakukan Addendum, yang berdampak "lebih Bayar" dan/atau "kurang Bayar", sehingga jelas ada ketidak sinkronan dari yang dikerjakan dengan Backup data untuk pembayarannya sehingga jika perhitungan tersebut terjadi lebih bayar maka harus dilakukan pengembalian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan Terdakwa atau orang lain yakni SHANTY LIM telah diuntungkan karena mendapatkan dana sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) secara tidak sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

## Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI, S.H" Nomor 37 pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp3.086.809.000,- (tiga milyar delapan puluh

Hal. 27 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan SUJOKO, ST selaku Konsultan Pengawas(dituntut dalam berkas tersendiri), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, ST., MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI,ST selaku site manager dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan peningkatan jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp3.144.600.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Terdiri dari : DAK sebesar Rp2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp285.872.727,00 dengan Jumlah Rp3.144.600.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran.
2.	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 Tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau, yaitu Romulus Kuswanto, ST., MT, dan Merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012, ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012, yaitu Wisnu Harto PN, ST. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012, ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau, yaitu Rosmin Nuryadi;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan Di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.	Winarso, S.ST	Ketua
2.	Irwan Mukti, ST	Sekretaris
3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota

- Bahwa Enginer Estimate untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp3.136.314.000,00.;
- Bahwa Proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi system gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman Lelang tanggal 1 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : lpse. Sanggau.go.id
  - b. Jumlah Perusahaan yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran adalah :
- Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 Perusahaan
- Perusahaan yang memasukan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 Perusahaan.

Hal. 29 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00,-	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00,-	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00,-	TIDAK LULUS

- Bahwa Hasil pelelangan menetapkan PT Vuspa Tirtha Jagatraya sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp3.086.809.000,00. ;
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor 027/46/BM/DPU/2012 senilai Rp3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 5 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT Vuspa Tirtha Jagatraya, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M <sup>3</sup>	1.175,18	75.835.039,61
	2. Timbunan Pilihan(material berbutir)	M <sup>3</sup>	1.075	226.232.270,00,-
	3. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2 = 4,3 Km)	M <sup>2</sup>	25.800	51.731.898,53
	Pekerasan Berbutir			
II.	1.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2 = 4,3 Km)	M <sup>2</sup>	21.500	2.174.937.431,53
	Perkerasan Aspal			
III.	1. Lapis Perekat			
	2. Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP3 = 1,1 Km)	Liter	742,50	7.756.262,60
		M <sup>2</sup>	4.950	269.697.558,46
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Bahwa PT Vuspa Tirtha Jagatraya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 6 Juli

Hal. 30 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 senilai Rp154.340.450,00, dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012, Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/47/BM/ DPU/2012 Tanggal 5 Juli 2012.

- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/693/BM/ DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp64.450.000.00,- antara KPA/PPK dengan Direktur CV Karya Putra Borneo (Faquihudin,ST). dan Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/ 2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,- (termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
- SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00,- ;
- SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00,-
2.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini :0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak:	
	-PPN	56.123.800,00
	-PPH	16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012 ditandatangani surat perjanjian kerja atau SPK Nomor 027/47/BM/DPU/2012 antara Romulus Kuswanto, S.T., MT (KPA) dengan Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL (Direktur PT Vuspa Tirtha Jagatraya) sebagai kontraktor pelaksana dan diketahui atau disetujui oleh ABANG SYAFARUDIN, M.M. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Kabupaten Sanggau). Lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan nilai kontrak sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), termasuk kewajiban pajak dan keuntungan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh ) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian tanggal 5 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 1 November 2012. Surat perjanjian kerja tersebut kemudian selanjutnya ditindak lanjuti dengan terbitnya surat perintah mulai kerja Nomor 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ROMULUS KUSWANTO, S.T., MT atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut, Terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL selaku direktur PT Vuspa Tirtha Jagatraya telah mensub-kontrakkan dengan memberi kuasa kepada Penerima Kuasa Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI, S.H." Nomor 37 tanggal 24 Juli 2012, dalam hal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan surat perjanjian Nomor 027/46/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 46.a Tahun 2012 tanggal 7 September 2012 dibentuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	JAYADI .H.M.S	Ketua
	ROSIHAN ARDI,ST	Sekretaris
	ROSMIN NURYADIN	Anggota
	MARSELINUS SURYADARMA,ST	Anggota
	Y. EDY GUNAWAN	Anggota
	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga milyar delapan puluh enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dan panjang berkurang dari 5,4 Km menjadi 3,125 Km. Pertimbangan/Dasar dilakukannya Addendum I adalah :

- Dari hasil Rekayasa Lapangan (sesuai kondisi di lapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan Perubahan Volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan ;
- Bahwa Rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1, SP2, tersebar)	M <sup>3</sup>	764,91	49.359.664,98
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	12.750	25.565.182,41,
	Perkerasan Berbutir			
II.	1.Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M <sup>3</sup>	1.593,75	808.710.461,78
	2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	10.625	1.074.823.730,70
	Perkerasan Aspal			
III.	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (di SP3 = 1 Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3.Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)	M <sup>2</sup>	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan Volume Timbunan Biasa dan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah:

- Kondisi Lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu penambahan Volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana.
- Penambahan Volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Rincian Addendum II adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1, SP2, tersebar)	M <sup>3</sup>	1.462,31	94.363.749,69
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	12.750	25.565.182,41,
	Pekerasan Berbutir			
II.	1. Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M <sup>3</sup>	1.593,75	808.710.461,78
	2. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M <sup>2</sup>	10.625	1.074.823.730,70
	Perkerasan Aspal			
III.	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (di SP3 = 1 Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3. Latisir /Sandsheet Kelas A (di SP1, SP2 dan SP3 = 3,125 Km)	M <sup>2</sup>	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.851.194.545,44
	PPN			285.119.454,54
	TOTAL			3.136.313.999,98
	DIBULATKAN			3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jalan Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 1 November 2012.

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp617.361.800,00,- (termasuk PPN) yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
- SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp617.361.800,00,- ;
- SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012 ;
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima aliran dana pelaksanaan pembangunan jalan kedukul-Balai sebut TA. 2012 setelah diberitahukan oleh ARIF FANANI, ST, ada dana yang masuk untuk pelaksanaan sebanyak tiga (3) kali yaitu yang pertama uang muka 20 %, yang kedua (2) pembayaran akhir senilai 95%, dan pembayaran 5% dibayarkan pada hari yang sama, dan setelah Terdakwa memperoleh aliran dana tersebut, Terdakwa langsung transfer lagi ke rekening SANTY LIM untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya pada pembangunan jalan tersebut. Dan Terdakwa ada diberikan dana sejumlah Rp27.000.000 dari SANTY LIM;
- Bahwa kemudian untuk pencairan berikutnya Terdakwa bersama Direksi/ Pengawas Lapangan dari DPU Kabupaten Sanggau, Site Engineer Konsultan pengawas dan PPTK dan (KPA) membuat laporan kemajuan pembangunan fisik yang isinya menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% sehingga Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar uang Muka sebesar Rp617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik tersebut telah dicairkan uang sebesar Rp2.362.136.500,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua Juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima oleh Terdakwa masih pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp156.815.700,00,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seluruh dana yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp3.136.314.000,00, dengan perhitungan hasil pekerjaan sudah mencapai 100%.
- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November

Hal. 35 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Saksi Wisnu Harto PN, S.T (PPTK), saksi Arif Fanani, S.T (SITE MANAGER) dan Saudari SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) Saksi SUJOKO, ST. dan saksi GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN, S.T) dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				-
1.	Timbunan Biasa (diSP1, SP2 dan tersebar)	M <sup>3</sup>	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan Badan Jalan (diSP1 dan SP2)	M <sup>2</sup>	12.750	12.750	
II.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi Agregat/ LPA Kelas B: SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M <sup>3</sup> M <sup>3</sup> M <sup>3</sup>	750 15 843,75 15	750 15 562,5 10	- - 281,25 5
	JUMLAH	M <sup>3</sup>	1.593,75	1.312,5	281,25
2.	Lapis pondasi Telford : SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M <sup>3</sup> M <sup>3</sup>	5.000 15 5.625 15	1.000 15 5.625 10	4.000 - - 5
	JUMLAH	M <sup>2</sup>	10.625	6.625	4.000
III.	PERKERASAN ASPAL				
1.	Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2)	Liter	8.128,13	8.123,13	-
2.	Lapis perekat (diSP3)	Liter	675	675	-
3.	Latasir/Sandsheet Kelas A (tebal 2Cm) SP 1 : STA 03+000 s.d 04 + 000 SP 2 : STA 14+000 s.d 15 + 125 SP 3 : STA 21+000 s.d 22 +	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	4.500 5.062,5 4.500	4.500 5.062,5 4.500	- - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	000				
	JUMLAH	M <sup>2</sup>	14.062,5	14.062,5	-

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu
- Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M<sup>3</sup>
- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000M<sup>2</sup>.
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 M<sup>2</sup>, sehingga harga satuan telford per M<sup>2</sup> untuk tebal 15 Cm sebesar Rp101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 Cm) yaitu menjadi Rp67.439,92 (10/15 x Rp 101.159,88) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp33.719,96 ;
- Bahwa hal ini menunjukkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditanda tangani tanggal 21 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Direksi/ Pengawas lapangan, Site Engineer Konsultan Pengawas dan PPTK, serta sertifikat Bulanan (MC) 100% yang ditandatangani tanggal 22 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA Site Engineer Konsultan Pengawas dan KPA/PPK hanya bersifat formalitas karena tidak dilakukan pengukuran/ Pengecekan akhir di Lapangan ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
2.	PPN 10%	285.119.455,00
3.	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
4.	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00
5.	kerugian keuangan Negara/Daerah (3-4)	<b>737.027.910,00</b>

- Bahwa kemudian Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA bersama-sama dengan SUJOKO, S.T selaku Konsultan Pengawas, telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan

Hal. 37 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau yang menyatakan bahwa pekerjaan peningkatan jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau telah selesai 100% pada kenyataannya tidak 100% ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan Terdakwa atau orang lain yakni SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau karena mendapatkan dana sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah itu secara tidak sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VUSPA JULIANA, S.T. BINTI ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VUSPA JULIANA,ST.BINTI ISMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap





ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- DOKUMEN KONTRAK Nomor 027/46/BM/DPU/2012 (Asli);
- Addendum I Nomor 027/46.a/BM/DPU/2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Addendum II Nomor 027/46.b/BM/DPU/2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Laporan Harian Juli – November 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Laporan Bulanan Juli – November 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Sertifikat Bulanan MC Juli – November 2012 Nomor 01 – 05 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Back Up Data MC Juli – November 2012, 01 – 05 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- SP2D pencairan 20% Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 0110/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012. tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Pengantar (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor 0638/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 26 Juli 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran SPD Nomor 0638/SPD-LS/DPU/Belanja Langsung, tanggal 26 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- Bukti Pembayaran Rp617.361.800,- (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Jaminan Pembayaran Uang Muka asuransi Staco Mandiri No. 002336. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 17 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 107/BAP/BM/2012, tanggal 17 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- SP2D pencairan 95% Nomor 10812/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 0720/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0720/SPP-LS/DPU/2012. tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Pengantar (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Rencana Penggunaan Dana (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor 1892/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 12 Desember 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- Bukti Pembayaran Rp2.362.136.500,- (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Jaminan Pemeliharaan dari Jasaraharja Putra. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 835/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Laporan Prestasi Pekerjaan 100%. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 600/836.a/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);

Hal. 40 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 600/836.a/BAP-BM/2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 837/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- SP2D pencairan 5% Nomor 10813/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Perintah Membayar Nomor 0721/SPM-LS/Dpu/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor / SPP-LS/DPU/2012. Surat Pengantar. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0721/ SPP-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Rencana Penggunaan Dana (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor 1892/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 12 Desember 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- Lampiran SPD Nomor 1892/SPD-LS/DPU/Belanja Langsung, tanggal 12 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- Bukti Pembayaran Rp156.815.700,00 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Tanda Bukti Pembayaran Nomor 900/ /DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir).
- As Build Drawing (ABD) (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Dokumentasi Pekerjaan 0% – 50% – 100 % (Asli);
- RAB (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Harga Perkiraan sendiri (HPS) (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Data Rekayasa Lapangan (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Job Mik Formula Timbunan Biasa (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Job Mik Formula LPA B (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Job Mik Formula Latasir (Fotocopy yang sudah dilegalisir);

Hal. 41 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft Justifikasi Teknik (Asli);
- 1 (satu) rangkap Kuasa Proyek Nomor 37 tanggal 24 Juli 2012 tentang pemberian Kuasa kerja oleh Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengan Surat perjanjian kerja Nomor 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No.04/PID.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk., tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VUSPA JULIANA, S.T Binti ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. Membebaskan Terdakwa **VUSPA JULIANA, S.T Binti ISMAIL** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **VUSPA JULIANA, S.T Binti ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VUSPA JULIANA, S.T Binti ISMAIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - DOKUMEN KONTRAK Nomor 027/46/BM/DPU/2012 (Asli) ;

Hal. 42 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum I Nomor 027/46.a/BM/DPU/2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Addendum II Nomor 027/46.b/BM/DPU/2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Laporan Harian Juli – November 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Laporan Bulanan Juli – November 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Sertifikat Bulanan MC Juli – November 2012 Nomor 01 – 05 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Back Up Data MC Juli – November 2012, 01 – 05 (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- SP2D pencairan 20% Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) .
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0110/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0110 / SPP-LS/DPU/2012. Tanggal 30 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Pengantar (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor 0638/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 26 Juli 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Lampiran SPD Nomor : 0638 / SPD-LS / DPU / Belanja Langsung, tanggal 26 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Bukti Pembayaran Rp. 617.361.800,- (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Jaminan Pembayaran Uang Muka asuransi Staco Mandiri No. 002336. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 17 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 107/BAP/BM/2012, tanggal 17 Juli 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- SP2D pencairan 95% Nomor : 10812 / SP2D-LS/ DPU/ 2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);

Hal. 43 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0720/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0720/SPP-LS/DPU/2012. tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Pengantar (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Rencana Penggunaan Dana (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 12 Desember 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Bukti Pembayaran Rp2.362.136.500,- (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Jaminan Pemeliharaan dari Jasaraharja Putra (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Laporan Prestasi Pekerjaan 100%. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 600/836.a/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Lampiran Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 600/836.a/BAP-BM/2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 837/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- SP2D pencairan 5% Nomor : 10813/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0721/SPM-LS/Dpu/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);

Hal. 44 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : / SPP-LS/DPU/2012.Surat Pengantar. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0721/ SPP-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Rencana Penggunaan Dana (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012,tanggal 12 Desember 2012 (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
  - Lampiran SPD Nomor : 1892 / SPD-LS / DPU / Belanja Langsung, tanggal 12 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Bukti Pembayaran Rp156.815.700,- (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 900/ /DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
  - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - As Build Drawing ( ABD ) (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Dokumentasi Pekerjaan 0% – 50% – 100 % (Asli);
  - RAB (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
  - Harga Perkiraan sendiri ( HPS ) (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
  - Data Rekayasa Lapangan (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Job Mik Formula Timbunan Biasa (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Job Mik Formula LPA B (Fotocopy yang sudah dilegalisir);
  - Job Mik Formula Latasir (Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;
  - Draft Justifikasi Teknik (Asli) ;
  - 1 (satu) rangkap Kuasa Proyek Nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 tentang pemberian Kuasa kerja oleh Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengan Surat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 45 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No.05/PID.SUS/2014/PT.PTK., tanggal 2 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 04/PID.SUS/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk, tanggal 25 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta.Pid.TP. Korupsi/2014/PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta.TP. Korupsi/2014/PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 November 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 November 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal ..... , memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Nopember 2014 pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yang dimintakan Banding oleh kami Jaksa Penuntut Umum tidak ada diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding dalam perkara ini.
- ❖ Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding dalam amar putusannya yang tidak memberikan pertimbangan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL atau dengan kata lain hanya menguatkan Putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.PTK tanggal 25 Juni 2014 adalah putusan yang terkesan tergesa-gesa tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang fondamentalis sehingga merupakan putusan yang keliru.
- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yang dimintakan Banding oleh kami Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta Hukum dalam persidangan yaitu:

Hal. 47 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



- ✚ Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga Putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.PTK tanggal 25 Juni 2014 jelas-jelas “tidak akan dapat menimbulkan dampak rasa jera dan tidak mendidik terhadap pelaku pidana,” dan “sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang senantiasa hidup dan berkembang ditengah masyarakat,” “serta cenderung tidak akan dapat memberikan dampak pencegahan terjadinya kasus serupa pada saat ini dan mendatang karena kejahatan korupsi termasuk dalam kategori extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang penanganannya harus dilakukan secara luar biasa begitu juga dengan penjatuhan pidananya sehingga dapat menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa;
- ✚ Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusannya tidak mempertimbangkan dengan baik hal-hal yang memberatkan yakni kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian mencapai sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga apabila Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan benar maka penjatuhan putusan Pidana tidak mungkin hanya selama 1 (satu) tahun dan uang pengganti sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, majelis hakim hanya mempertimbangkan pidana uang pengganti hanya berdasarkan uang yang diterima Terdakwa saja namun tidak mempertimbangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dengan alasan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanya menerima Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Jumlah Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau untuk kepentingan Terdakwa;

Hal. 48 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi hal ini, kami tidak sependapat dengan Putusan majelis Hakim pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan alasan sebagai berikut :

- Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menyebutkan "setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Dalam perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 atas kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 untuk pengadaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau yang dibangun dengan menggunakan anggaran DAK dan DAU 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp737.027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa VUSPA JULIANA,S.T. Binti ISMAIL Bahwa PT. Vuspa Tirtha Jagatraya telah memenangkan proyek Pembangunan Peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012 dengan masa kerja selama 120 hari kerja dan kemudian di lakukan Addendum II serta terjadi perubahan waktu menjadi 140 hari kerja, namun pada pelaksanaannya PT. Vuspa Tirtha Jagatraya

Hal. 49 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



telah melakukan pengalihan pekerjaan seluruhnya kepada Sdri. SHANTY LIM Als SHANTY yang disahkan pada tanggal 24 Juli 2012 di depan Notaris sesuai dengan Akta Notaris " MARSTIADI, SH" Nomor 37 yang inti isinya segala resiko baik kerugian atau keuntungan menjadi tanggung jawab Pihak yang menerima pengalihan tersebut termasuk pekerjaan tambah kurang. Selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2013 telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan jalan tersebut oleh Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Barat bersama Tim Audit BPKP Prov. Kalimantan Barat, Penyidik Polres Sanggau, PPTK, Site Manager dari pihak yang menerima pengalihan pekerjaan, Site Engineer dan Inspector dari Konsultan pengawas dan hasil dari Audit Investigasi telah terjadi ketidaksesuaian item/jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak awal dan surat addendum I dan II, kemudian dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak ada melakukan Pemneriksaan Akhir dan sampai di buat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta Lampiran Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan tidak ada juga melakukan pengecekan akhir/Opname yang di buat pada tanggal 21 November 2012 yang menyatakan pekerjaan selesai 100%, namun ada menandatangani Berita Acara serta lampiran tersebut dan kemudian proyek tersebut telah di bayarkan 100% pada tanggal 17 Desember 2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.851.194.545,00 sehingga dari Tim Audit BPKP Prov. Kalimantan Barat dapat memperhitungkan dan menemukan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp737.027.910,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa walaupun Terdakwa tidak menikmati tidak menerima / menikmati sebagian dari Jumlah Rp737.027.910,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk kepentingan sendiri, namun akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian negara sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 Tahun



2003 tentang keuangan Negara, Terdakwa wajib bertanggung jawab atas kerugian negara dan wajib mengganti kerugian negara tersebut yang diimplementasikan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Atas dasar uraian tersebut di atas, Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana tambahan yaitu ikut turut serta membayar uang pengganti Rp737.027.910,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Alasan Kasasi Terdakwa :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

*Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Membuktikan Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Aquo sebagaimana yang termuat dalam halaman 44 (empat puluh empat) Alenia pertama, menyatakan :

“..., maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 04/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 25 Juni 2014, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, juga mengenai pembedaanannya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka harus dikuatkan”;

Pertimbangan hukum yang demikian oleh *Judex Facti* menunjukkan bahwa yang senyatanya pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum pada halaman 84 sampai halaman 85 putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 04/PID.SUS/TP. KORUPSI/2014/PN. PTK, tanggal 25 Juni 2014 menyatakan :

Walaupun Terdakwa tidak mengakui adanya tandatangan dalam kontrak akan tetapi Terdakwa VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA menerima pembayaran dari pengguna barang dan jasa dan kemudian Terdakwa meneruskan/menyerahkan pembayaran tersebut kepada SHANTI LIM setelah diberitahukan oleh Saksi ARIF FANANI, ST bahwa ada dana masuk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama 20 % kedua pembayaran 95 % dan ketiga 5 % dan Terdakwa menerima dana sejumlah Rp. 27.000.000,00 dari SHANTY LIM maka Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA telah termasuk pelanggaran atau bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Dari pertimbangan Majelis dalam perkara *A quo* yang menyatakan :

“Walaupun Terdakwa tidak mengakui adanya tandatangan dalam kontrak”;

Dalam perspektif yuridis, pertimbangan Majelis menunjukkan dan mempergunakan pendekatan pengingkaran (Terdakwa), sehingga membangun pertimbangan adanya suatu bantahan atau mengingkari apa yang telah dilakukan oleh seorang Terdakwa atas apa yang telah dilakukannya. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan barang bukti dalam proses pembuktian ;

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya<sup>1</sup>. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”. Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, pembuktian tentang benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.<sup>2</sup>

Ada 6 (enam) arti penting yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, adalah sebagai berikut : <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wiryono Prodjodikoro., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Sumur, 1980), hal. 13-14.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 245.

<sup>3</sup> Bambang Poernomo., *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, tanpa tahun, hal. 39.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*);
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Pertimbangan *Judex Facti* ini menunjukan Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail benar menandatangani Konstrak Nomor 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 yang kemudian dibantahnya atau tidak mengakui menandatangani kontrak tersebut dalam persidangan.

Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, menyatakan bahwa :

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal ini termasuk juga untuk menilai keterangan ahli yang diajukan dalam persidangan ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP, maka Pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara Aquo bertentangan dengan Fakta-fakta hukum persidangan yang saling berkesesuaian adalah sebagai berikut :

- PPK tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa ;
- PPK memberikan undangan, memanggil serta melaksanakan Pertemuan Pembahasan Draft Kontrak (PCM) serta menyerahkan kontrak Kepada Saksi Arif Fanani, ST;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Kepada Saksi Arif Fanani, ST<sup>4</sup> ;
- Melakukan pertemuan (kerja sama) antara Kabid Ir. Romulus Kuswanto, yang juga merangkap PPK dengan Saksi Shanty Lim<sup>5</sup> ;
- Yang mengatur proyek dari awal adalah Shanty Lim ;
- Saksi Arif Fanani, ST, menerima dokumen kontrak dari PPK yaitu saksi Ir. Romulus Kuswanto, MT, Undang Pre Consulting Meeting, Pembahasan Draf Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)<sup>6</sup>
- Tidak adanya surat permintaan pencairan dana sama sekali, namun perintah bayar (Surat Perintah Membayar/SPM) dikeluarkan oleh PPK<sup>7</sup> ;

Adalah Bijak (Mohon) diperhatikan Secara Hukum bahwa :

1. Tidak ada surat permintaan pencairan dana sama sekali dari siapapun, namun dikeluarkankan/dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPK serta dana bisa cair dan dicairkan dengan;

Hal ini terungkap dalam persidangan yang diperkuat saksi, saat dilakukan pemeriksaan bundle bukti berupa foto copy dokumen persyaratan pencairan dana oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, surat permintaan pencairan dana sama sekali tidak ada pada hal merupakan syarat utama dan satu kesatuan persyaratan secara utuh (kesengajaan dengan tujuan);

2. Nomor dan Rekening milik PT. Vuspa Tirtha Jagatraya (yang sangat rahasia dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rekening) diberikan oleh Ir. Romulus Kuswanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada dan Saksi Arif Fanani, ST dan/atau Saksi Shanty Lim untuk digunakan ;

Adanya peristiwa yang demikian hanya dapat dilakukan terhadap orang-orang yang memang sudah ada kedekatan baik secara emosional maupun kepentingan (Komitmen/imbal balik) ;

Fakta Objektif Bukti (Saksi)

Hukum Dalam Persidangan

<sup>4</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Ir. Romulus Kuswanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Arif Fanani, ST.

<sup>5</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Drs. Abang Syafarudin (Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sanggau ;

<sup>6</sup> Kesaksian dibawah sumpah Arif Fanani, ST, Ir. Rumulus Kuswanto, MT, Jayadi, Shanty Lim, Rosmin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi adanya keterangan saksi yaitu sebagai pembuktian terhadap perbuatan pidana dan pelaku yang didakwa. Dari keterangan saksi tersebut diperoleh putusan pidana.

Saksi menurut Pasal 184 KUHAP merupakan salah satu dari sekian alat bukti persidangan. Sedangkan alat-alat bukti persidangan yakni juga keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan/pengakuan Terdakwa.

Terdapat 2 (dua) macam saksi, yaitu :

Pertama, saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung. Saksi tipe ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 27 KUHAP. ;

Kedua, saksi yang tidak mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa. Saksi jenis ini terdapat di putusan MK 65/PUU-VIII/2010. Saksi tipe ini muncul semenjak ajuan Yusril Ihza terkait kasus Sisminbakhum.

Bahwa Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengetahui adanya lelang proyek Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun 2012 melalui LPSE Kabupaten Sanggau ;

Bahwa dengan pengumuman tersebut, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengikuti lelang terbuka tersebut dengan melakukan download dokumen yang telah di upload oleh LPSE Kabupaten Sanggau ;

Bahwa setelah dokumen yang di *upload* dan dilengkapi segala persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran, maka Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA membuat dan mengajukan penawaran proyek dan memasukkannya dengan cara meng upload melalui internet pada website LPSE Kabupaten Sanggau ;

Bahwa PT. Vuspa Tirtha Jagatraya sebagai pemenang lelang beserta dua lainnya diketahui dari Internet yang dimuat dalam webset LPSE Kabupaten Sanggau ;

Bahwa proses awal setelah ditetapkan sebagai pemenang bersama 2 (dua) pemenang lainnya, dilakukan klarifikasi dokumen pada Panitia Lelang di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau melalui bagian Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dalam hal ini adalah Jayadi ;

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi yang bertugas PHO untuk melakukan pengecekan keaslian dokumen dan kelengkapan dokumen persyaratan yang

---

<sup>7</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Drs. Abang Syafarudin dan telah pula dimintakan kepada Hakim agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti tersebut, namun tidak pernah ada ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan, kemudian Penjabat PHO bernama Jayadi menyampaikan “nanti akan dihubungi kembali”<sup>8</sup>, karena yang diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang adalah 3 (tiga) Perusahaan, salah satunya PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, pada tahapan ini belum ada ditentukan atau ditunjuk siapa dan Perusahaan apa sebagai Pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun 2012, karena pada tahap ini masih ada 2 (dua) perusahaan yang gugur dan satu perusahaan yang akan ditetapkan dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan ;

Bahwa karena masih ada proses untuk menunjuk dan menetapkan 1 (satu) perusahaan sebagai pelaksana pekerjaan dengan Surat Keputusan PPK, namun hingga sekarang PT. VUSPA TIRTHA JAGAT RAYA tidak pernah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul- Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun 2012 ;

Bahwa Pelaksanaan Proyek peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012, sebelumnya telah saling berhubungan (ada Pembicaraan) antara PPK (ROMULUS KUSWANTO) dengan SHANTY LIM (Pelaksana Proyek)<sup>9</sup> yang menunjuk ARIF FANANI, ST (pekerja SHANTY LIM) yang akan mengurus segala bentuk Administrasi serta sebagai SITE MANAGER LAPANGAN Pengerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun 2012 ;

Bahwa PPK (ROMULUS KUSWANTO) memberikan Kontrak Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 kepada ARIF FANANI, ST (sebagai pekerja SHANTY LIM)<sup>10</sup> dan yang akan mengurus segala bentuk Administrasi serta sebagai SITE MANAGER LAPANGAN dan Menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 5 Juli 2012 dengan cara memalsukan tandatangan Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur, Stempel Perusahaan dan Kop Surat Perusahaan PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA<sup>11</sup> ;

Bahwa PPK (ROMULUS KUSWANTO) selain memberikan Kontrak Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 kepada ARIF FANANI, ST

<sup>8</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Drs. Abang Syafarudin (Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sanggau

<sup>9</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Drs. Abang Syafarudin (Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sanggau

<sup>10</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Ir. Romulus Kuswanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Arif Fanani, ST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pekerja SHANTY LIM), PPK (ROMULUS KUSWANTO) juga memberikan kepada ARIF FANANI, ST undangan untuk melakukan Pre Consulting Meeting, Hadir dalam Pertemuan *Pre Consulting Meeting* (PCM), memberikan Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK).<sup>12</sup> Karenanya dalam PCM kehadiran ARIF FANANI, ST selaku pekerja Shanty Lim tidak pernah dipersoalkan meskipun tidak tercantum dalam dokumen PT. VUSPA TIRTHA JAGAT RAYA yang dipergunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pekerjaan (disengaja), seharusnya berdasarkan hukum hal ini adalah dilarang ;

Bahwa untuk melengkapi dokumen seolah-olah resmi dari PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, SHANTY LIM membuat kelengkapan legalitas Admintrasi perusahaan dengan cara memalsukan, yaitu membuat stempel/Cap Perusahaan PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA serta membuat KOP SURAT DENGAN NAMA PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA<sup>13</sup> ;

Bahwa dengan diserahkannya Kontrak Kontrak Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 kepada ARIF FANANI, ST dan yang mengurus segala bentuk Administrasi serta sebagai site manager lapangan, ARIF FANANI, ST Menandatangani kontrak pada tanggal 5 Juli 2012 dengan cara memalsukan tandatangan Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, SERTA SURAT-SURAT LAINNYA<sup>14</sup> ;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012, untuk mempelancar kejahatan, atas bantuan Sdr. SANTO (Sdr. Kandung dari SHANTY LIM), dibuatkan Akta seolah-olah telah terjadi "Pengalihan Pekerja", yaitu dengan Akta Nomor 37 tanggal 24 Juli 2014 oleh Notaris MARSTIADI, SH (Kawan dekat Sdr. SANTO)<sup>15</sup>, yang senyatanya Akta tersebut dilengkapi dokumen yang diperoleh dari Dokumen Penawaran yang telah dipalsukan tanda tangannya oleh ARIF FANANI, ST, begitu pula halnya tandatangan dalam Akta Nomor 37 Tahun 2012, yang mana tanda tangan Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA telah pula dipalsukan adanya ;

<sup>11</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Ir. Romulus Kuswanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Shanty Lim dan Saksi Arif Fanani, ST.

<sup>12</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Ir. Romulus Kuswanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Shanty Lim dan Saksi Arif Fanani, ST. Jayadi selaku selaku PHO.

<sup>13</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Shanty Lim dan Saksi Arif Fanani, ST. Keterangan Terdakwa dan Pemeriksaan fisik dokumen oleh Majelis dalam persidangan.

<sup>14</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Ir. Romulus, Saksi Shanty Lim dan Saksi Arif Fanani, ST.

<sup>15</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Notaris MARSTIADI, SH dan sedang menjalani proses sidang etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daeran (MPD) Notaris Kota Pontianak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setidak-tidaknya sebelum tanggal 1 Agustus 2012, SHANTY LIM telah mengambil tindakan berupa “melakukan pencairan dana proyek pekerjaan kepada Dinas PU Kabupaten Sanggau dan memintanya untuk ditransfer ke dalam Rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGAT RAYA”

Setelah itu :

Tanggal 1 Agustus 2012, SHANTY LIM telah mengambil tindakan berupa “melakukan pencairan dana proyek pekerjaan kepada Dinas PU Kabupaten Sanggau yang dimasukkannya ke dalam Rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGAT RAYA pada Bank Kalbar, namun pihak Bank Kalbar menolak untuk mencairkannya ;

Karena ada penolakan dari pihak Bank Kalbar, maka :

Pada hari itu juga, tanggal 1 Agustus 2012, SHANTY LIM menghubungi Saksi ARIF FANANI, ST agar dapat menghubungi Terdakwa, dan untuk menyatakan SHANTY LIM ingin bertemu, pada saat itu, kebetulan Terdakwa, Vuspa Juliana, ST, sedang berada di Bank Kalbar, (Arif Fanani, ST sudah mengenal Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa setiap ada kegiatan dan memerlukan material batu, selalu membeli dengan Saksi Arif Fanani, ST sebagai penjual batu di Daerah Peniraman)<sup>16</sup> ;

Selang beberapa pa saat kemudian, saat Terdakwa sedang menerima telpon, mendekat seorang wanita dan mengenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan “saya Shanty Lim”;

Bahwa fakta persidangan, minta bertemunya SHANTY LIM dengan Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA dengan perantara ARIF FANANI, ST merupakan keadaan terpaksa, karena permintaan SHANTY LIM ditolak Pihak Bank Kalbar untuk mencairkan dana atas dasar Akta Nomor 37 Tahun 2012 yang ditransfer oleh Dinas PU Kabupaten Sanggau ke dalam Rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA ;

Bahwa keadaan terpaksa yang ada pada diri SHANTY LIM dikarenakan bahwa SHANTY LIM telah dan sedang melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan telah membeli serta memasukan material dilokasi pekerjaan sebelumnya dengan pengawas pekerjaan ARIF FANANI, ST selaku *Site Manager* yang diangkat oleh Shanty Lim, sehingga sangat dibutuhkan dana untuk membeli material-material selanjutnya<sup>17</sup> ;

<sup>16</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Shanty Lim, Saksi Arif Fanani, ST. dan keterangan Terdakwa ;

<sup>17</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Shanty Lim, Saksi Arif Fanani, ST, Jayadi, Sujoko dan keterangan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembicaraan antara SHANTY LIM dengan VUSPA JULIANA, ST, dikemukakan oleh SHANTY LIM pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 adalah miliknya dan meminta supaya VUSPA JULIANA tidak keberatan, namun VUSPA JULIANA, ST keberatan atas keadaan tersebut, sepengetahuannya PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA tidak pernah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul Balai Sebut dan mempertanyakan kenapa bisa jadi kamu yang mengerjakannya ?

Namun SHANTY LIM mengancam, silahkan aja kamu kerjakan, namun jangan harap pekerjaan tersebut bisa selesai dan keamanan pekerja kamu tidak akan terjamin atas kejadian tersebut, VUSPA JULIANA, ST, melakukan konfirmasi kepada pihak panitia dalam hal ini Wakil Bendahara Proyek, Namun dijawab bahwa ia tidak tahu dan bukan kewenangan dia bagaimana proyek tersebut bisa terlaksana ;

Bahwa pemberitahuan adanya dana masuk kepada VUSPA JULIANA, ST adalah sebanyak 1 (satu) kali serta secara material transfer ke Rekening milik PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahap 20 % serta tahap 95 % + 5 % dalam satu waktu bersamaan ;

Adanya pengiriman dana sebanyak Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA adalah tanpa ada keinginan/permintaan/kesepakatan/persetujuan/setahu dari VUSPA JULIANA, ST, tetapi atas keinginan dari SHANTY LIM sendiri setelah dikirim baru diberitahukan ;

Berdasarkan pada Fakta Objektif sebagai Alat Bukti Hukum dalam Persidangan, maka dapat diketahui, bahwa :

1. Antara PPK (Ir. Romulus Kuswanto) dengan SHANTY LIM sudah memang saling kenal mengenal ;
2. Telah ada pembicaraan antara PPK (Ir. Romulus Kuswanto) dengan SHANTY LIM bahwa SHANTY LIM adalah orang yang akan mengerjakan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;
3. Telah ada kesepakatan siapa yang menang Lelang Terbuka dokumen lelang akan digunakan bagi SHANTY LIM ;
4. SHANTY LIM terlebih dahulu harus mengerjakan pekerjaan meskipun belum dilakukan pencairan dana oleh Dinas PU Kabupaten Sanggau ;

Hal. 59 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PPK akan menyerahkan Dokumen Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 kepada Pihak SHANTY LIM ;
6. SHANTY LIM adalah pihak pemilik pekerjaan ;
7. PPK (Ir. Romulus Kuswanto, MT) memang sengaja mengabaikan/melanggar Keppres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi Pedoman pengadaan bagi instansi Pemerintah ;
8. Saksi PPK, Saksi SHANTY LIM, dan saksi Arif Fanani, ST berupaya untuk tidak memberitahukan kepada Pemilik Perusahaan PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA atas dokumen yang digunakan karena tandatangan, Stempel/Cap dan Kop Surat PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sengan sengaja dipalsukan, termasuk penggunaan Rekening Bank ;
9. Adanya penolakan Bank Kalbar untuk mencairkan dana yang ditransfer PU Kabupaten Sanggau ke Rekening Milik PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA;
10. Karena ada penolakan Bank Kalbar untuk mencairkan dana yang ada di rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, konsekuensinya adalah SHANTY LIM harus bertemu dengan Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA yaitu VUSPA JULIANA, ST ;
11. Terjadinya pemalsuan tanda tangan Direktur maupun Identitas Badan Hukum PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam segala bentuk dokumen mulai dari Kontrak hingga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;
12. Adanya Tindakan PPK (Ir. Romulus Kuswanto, MT) melegalkan pemalsuan yang dilakukan oleh Arif Fanani, ST dan Shanty Lim ;
13. Adanya Tindakan Sengaja dan Direncanakan oleh PPK untuk mencairkan dana, karena tanpa ada Surat Permohonan Pencairan Dana Proyek, namun PPK (Ir. Romulus Kuswanto, MT) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dimasukkan ke dalam Rekening (sangat rahasia) PT. Vuspa Tirtha Jagatraya yang secara hukum tidak dibenarkan ;

Berdasarkan pada fakta-fakta objektif yuridis persidangan, terlihat jelas pertimbangan Majelis tidak menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan :

“Walaupun Terdakwa tidak mengakui adanya tandatangan dalam kontrak”

Dari fakta yuridis objektif tersebut di atas, maka secara hukum (pembuktian) tidaklah benar Terdakwa tidak mengakui, tetapi secara hukum bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui ada Kontrak Nomor 027/46/BM/DPU/2012 Tahun

Hal. 60 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 yang diberikan oleh PPK (Ir. Romulus Kuswanto, MT) kepada Arif Fanani, ST yang diketahuinya pula yang bertandatangan tersebut adalah Arif Fanani, ST ;

Menurut KUHAP, barang bukti (*corpus delicti*) itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Istilah “alat pembuktian” yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti. Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.

Karenanya :

Fakta-fakta hukum yang berkesesuaian antara Barang bukti berupa surat (Dokumen Kontrak, Akta Nomor 37 Tahun 2012, Daftar Hadir PCM, Laporan Harian/Mingguan/Bulanan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan lainnya sebagaimana yang menjadi bukti dalam Perkara A quo) dengan kesaksian para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP) menyatakan dan menegaskan (*declaratoir faith*) tidak ada Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail bertanda tangan, tetapi yang bertandatangan adalah ARIF FANANI, ST dan seorang lainnya yang bukan diri Terdakwa ;

Kemudian :

*Judex Facti* dalam pertimbangannya lebih lanjut menyatakan :

“... tetapi Terdakwa VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA menerima pembayaran dari pengguna barang dan jasa dan kemudian Terdakwa meneruskan/menyerahkan pembayaran tersebut kepada SHANTI LIM setelah diberitahukan oleh Saksi ARIF FANANI, ST bahwa ada dana masuk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama 20 % kedua pembayaran 95 % dan ketiga 5 % dan Terdakwa merima dana sejumlah Rp27.000.000,00 dari SHANTY LIM maka Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA telah termasuk pelanggaran atau bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;



Dari pertimbangan *Judex Facti* yang demikian, sangat bertentangan dengan fakta objektif yuridis, karena pertimbangan tersebut menggambarkan Terdakwa berperan aktif dengan menerima secara nyata sejumlah uang dari Pengguna Jasa dalam Hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau melalui PPK (Ir. Romulus Kuswanto, MT) sebanyak tiga kali yaitu 20 %, 95 % dan 5 % dan menyerahkannya secara tunai kepada Shanty Lim ;

Namun sebaliknya :

Dana yang disetorkan tanpa sepengetahuan Vuspa Juliana, ST binti Ismail ke dalam rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA ditransfer kedalam Rekening Shanty Lim dan lainnya yaitu 95% dan 5% ditransfer ke dalam rekening atas Nama Santo yang tidak Terdakwa kenal<sup>18</sup> ;

Sifat dan Hakekat Rekening Bank

Sebagaimana diketahui bahwa sifat dan hakekat dari Rekening Bank merupakan sifat terbuka dan rahasia.

Sifat dan Rahasia Bank : Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yang dikemukakan, yaitu teori yang mengatakan rahasia bank yang bersifat mutlak (absolute theory) dan yang mengatakan bersifat relatif (*relative theory*). Teori ini masing-masing berpegang pada alasan atau argumentasinya. Adapun dua teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu :

1. Rekening Bank Bersifat Mutlak (Absolute Theory)

Menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perorangan). Disamping itu teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut oleh negara Swiss sejak tahun 1934. Sifat rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun. Hal ini dapat dilihat di undang-undang Pemerintah Swiss Nomor 47 mengenai "Perbankan dan bank Tabungan" November 1934. Dengan

<sup>18</sup> Keterangan dibawah sumpah Saksi Shanty Lim, dan keterangan Terdakwa



demikian para koruptor atau pedagang narkoba kelas kakap di dunia merasa aman menyimpan hasil uang kejahatannya di bank-bank Swiss. Salah satu contoh pelaku yang melakukan teori mutlak tentang kerahasiaan bank di bank-bank Swiss adalah mantan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina, dan gembong narkoba Dennis Levine.

Ketatnya rahasia bank dilaksanakan di Swiss, mengakibatkan beberapa Negara tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan negara dan masyarakat banyak, yang disimpan di bank-bank Swiss. Oleh karena itu teori mutlak dianut oleh negara Swiss mendapat reaksi keras dari beberapa negara yang kepentingannya dirugikan. Sebagai contoh adalah kasus gugatan Pemerintah Amerika Serikat melalui *Stock Exchange Commission (SEC)* kepada semua bank di swiss sehubungan dengan penampungan dana hasil insider trading yang disimpan di beberapa bank di Swiss. Agar bank-bank yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.

Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini telah ditinggalkan oleh bank-bank di swiss sejak tahun 1991 dengan menghapuskan nama samaran dari kode rekening nasabah yang terkenal dengan "formulir B", yang harus diganti dengan nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika para nasabah yang bersangkutan tidak mendaftar ulang, mereka harus menutup rekeningnya.

## 2. Rekening Bank Bersifat Relatif (*Relative Theory*)

Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum (*low enforcer*) karena tidak terkena penyidik. Dengan demikian dana tetap aman, tetapi teori relatif sesuai dengan rasa keadilan (*sense of justice*), artinya dalam kepentingan negara atau kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan). Dengan demikian, teori relatif melindungi kepentingan semua pihak baik individu, masyarakat, maupun negara.





Teori relatif dianut oleh negara-negara pada umumnya antara lain Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, Indonesia.

Rahasia bank berdasarkan teori relatif diatur undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Sifat Terbuka dalam pengertian siapapun dapat mengirim sejumlah uang ke dalam rekening selama sipengirim mengetahui Nomor rekening yang dituju tanpa harus ada persetujuan dari pemilik rekening ;

Rahasia dalam pengertian bahwa Nomor rekening tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rekening serta tidak dapat dibenarkan untuk menyampaikan informasi Nomor rekening dan keadaan rekening seseorang (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan) ;

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas, maka PPK (Ir. Romulus Kuswanto, ST) dengan sengaja bertransaksi menggunakan Rekening PT. Vuspa Tirtha Jagatraya (tanpa sepengetahuan dan seijinnya sebagai yang berhak) dimaksudkan untuk membayar Sudara SHANTY LIM) merupakan tindakan melanggar hukum dalam kerjasamanya dengan SHANTY LIM dalam Pembangunan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;

Hal ini terungkap dalam persidangan, yang mana Nomor Rekening PT. Vuspa Tirtha Jagatraya terdapat dalam Dokumen penawaran yang diajukan sebagai kelengkapan Penawaran Lelang diserahkan dan digunakan bertransaksi oleh PPK (Ir. Romulus Kuswanto, MT) dengan SHANTY LIM untuk pembayaran termin pertama sebesar 20 % dan (95 %) + 5 % melalui serta Surat Perintah Membayar (SPM) yang diserahkan dan dibawa sendiri oleh ARIF FANANI, ST untuk mengurus pencairan dana di Kas Daerah ;

Kemudian,

Untuk pembayaran 95 % dan 5%, dilakukan pada hari yang sama dalam satu waktu pada masa perawatan pekerjaan, pada tahap pencairan akhir, tidak ada konfirmasi dari siapapun baik (dari PPK/Ir. Romulus Kuswanto, Arif Fanani, ST maupun dari Shanty Lim), tetapi pencairan tersebut setelah semua pekerjaan selesai dan Rekening PT. VUSPA TIRTHA JAGAT RAYA digunakan kembali untuk menerima pembayaran pekerjaan (95 %) dan biaya perawatan (5%) telah masuk dan ditransfer ke Rekening atas nama Santo ; Dana yang masuk tersebut ditransfer ke rekening Santhy Lim dan ke rekening Santo ;



Untuk memuluskan kejahatan tersebut, dengan sengaja Dokumen Kontrak yang seharusnya berjumlah minimal 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) rangkap dihilangkan/disembunyikan, kemudian Penuntut Umum mendalilkan Dokumen-dokumen tersebut disita oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Sanggau, namun hal tersebut merupakan suatu kebohongan setelah kami lakukan konfirmasi dengan Penyidik Polres Sanggau.

## **Penuntut Umum Berbohong Dalam Persidangan**

Dapat dilihat bahwa barang bukti dalam perkara Aquo merupakan foto copy yang dilegalisir (bukan oleh Pejabat Berwenang), tanpa ada aslinya ;

Yang menjadi pertanyaan kami adalah, tendensi apa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan dan berbohong dalam persidangan dengan mengatakan "Dokumen-dokumen asli tersebut disita oleh Penyidik Kepolisian pada Resort Kota Sanggau ?";

Hal ini juga dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum, seharusnya yang dijadikan bukti dalam Perkara Aquo adalah barang bukti Asli sedangkan yang di Penyidikan dalam perkara lain seharusnya Foto Copy dan Penuntut Umum tidak dapat menjelaskannya. Hal ini ada tendensi disengaja, mengingat prosedur hukum prapenuntutan adalah melalui mekanisme Penelitian Berkas Perkara yang dilakukan oleh Jaksa yang dalam perkara Aquo, Jaksa Penuntut Umum juga sebagai Jaksa Peneliti Berkas ;

Berdasarkan pada uraian dan fakta hukum persidangan, terungkap bahwa Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, tidak dapat dibuktikan secara hukum menjadi bagian dalam upaya pencairan dana pengerjaan Peningkatan Pembangunan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;

Selanjutnya bahwa :

*Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut menyatakan Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, telah melakukan perbuatan dengan mengalihkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Untuk objektif atas aturan tersebut, maka kami kutipkan isi dari ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (sudah tidak berlaku) dinyatakan bahwa :



- (1) Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.
- (2) Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa.
- (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
- (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- (5) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, maka yang menjadi pertanyaan adalah :

Siapakah yang menjadi penyedia barang/jasa dalam pekerjaan peningkatan Jalan kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;

Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, hal ini telah ditentukan dalam Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Pasal 20 pada Paragraf Keempat tentang Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya, dinyatakan bahwa :

- (1) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi :
  - a. dengan prakualifikasi :
    - 1) pengumuman prakualifikasi;
    - 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
    - 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
    - 4) evaluasi dokumen prakualifikasi;
    - 5) penetapan hasil prakualifikasi;
    - 6) pengumuman hasil prakualifikasi;



- 7) masa sanggah prakualifikasi;
- 8) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- 9) pengambilan dokumen lelang umum;
- 10) penjelasan;
- 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 12) pemasukan penawaran;
- 13) pembukaan penawaran;
- 14) evaluasi penawaran;
- 15) penetapan pemenang;
- 16) pengumuman pemenang;
- 17) masa sanggah;
- 18) penunjukan pemenang;
- 19) penandatanganan kontrak;

Bahwa dari ketentuan sebagaimana dimaksud, *Judex Factie* telah tidak menerapkan hukum yang sudah sangat jelas mengatur bagaimana suatu prosedur harus ditempuh dalam melakukan perikatan antara Pengguna Barang/Jasa dengan pihak Penyedia Barang/Jasa.

Dalam hal ini Pihak Panitia yang menyatakan akan menghubungi/memberitahukan Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGAT RAYA, namun tidak pernah diberitahukan/menyampaikan waktu baik, pembahasan kontrak, *Pre Consulting Meeting (PCM)*, bahkan penandatanganan kontrak ;

Yang senyatanya bahwa :

Peraturan mengharuskan dilakukan Penunjukan Pemenang dan penandatanganan Kontrak, bukan malah sebaliknya memberikan kepada pihak lain kontrak untuk ditandatangani dan digunakan ;

Dan :

Tidak ada satu ketentuan yang terkandung di dalamnya yang dapat ditafsirkan dan dinilai serta dapat dipersonifikasikan “dengan disetornya uang ke dalam rekening yang ada dalam dokumen penawaran maka kontrak ditandatangani serta telah terjadinya perikatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa ;

*Pertimbangan tersebut secara jelas dibangun atas dasar suatu kesalahan dalam penerapan hukum Pembuktian serta tidak dan tanpa didasarkan pada Fakta Yuridis persidangan, tetapi sebaliknya didasarkan pada Pembalikan Hukum Pembuktian, konsep-konsep*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian, doktrin hukum (pendapat hukum) sebagai akibat penggunaan analogi yaitu untuk membuat perbuatan yang tidak tercantum secara tegas dalam undang-undang tetapi ada kemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Dapat pula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian ;

Karena :

Fakta Hukum Persidangan :

1. Vuspa Juliana, ST sebagai PT. VUSPA TIRTA JAGAT RAYA tidak pernah dihubungi oleh PHO (Jayadi) "untuk" atau "akan" ditunjuk sebagai Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012;
2. PT. VUSPA TIRTA JAGAT RAYA Tidak pernah ditunjuk (baik Tertulis maupun Lisan) sebagai Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Oleh PPK (Ir. Romulus Kuswanto MT ;
3. PT. VUSPA TIRTA JAGAT RAYA tidak pernah diundang atau dipanggil. Dihubungi, diberitahukan untuk membahas Rencana Kontrak, Pemabahasan Pekerjaan (*Pre Consulting Meeting/PCM*),
4. Vuspa Juliana, ST sebagai PT. VUSPA TIRTA JAGAT RAYA tidak pernah dihubungi untuk menandatangani Kontrak Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 ;
5. Jika penyerahan uang merupakan suatu kejahatan, maka Terdakwa hanya dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas penyerahan uang tersebut, bukan tindak pidana korupsi ;
6. Jika seseorang tidak menandatangani kontrak, maka seseorang tersebut tidak dapat dimintakan pemenuhan kewajibannya sebagai suatu prestasi dan tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya SECARA PIDANA;

Bukan sebaliknya :

Mempersamakan dengan menganalogikan antara masuknya dana proyek ke Rekening PT. VUSPA TIRTA JAGAT RAYA berarti menandatangani kontrak Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 68 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Karena

Menurut Mulyatno batas analogi dapat ditentukan sebagai berikut:

Dalam menggunakan analogi, pangkal pendirian ialah perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Sesungguhnya jika jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada satu perbuatan yang tertentu, bukan lagi aturan yang ada, tapi rasio, maksud, inti dari aturan yang ada.

Dalam pengadaan barang/jasa ini, dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu unsur dari sahnya perjanjian yaitu "Kecakapan dari Pembuat Perjanjian", hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Perpres 54 Tahun 2010 Jo Perpres 70 Tahun 2012, yang mengatur dan mengharuskan bahwa :

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Selanjutnya :

Dalam Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dinyatakan bahwa :

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Ketentuan Dalam Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012, mengandung Norma Hukum Individual absolute, karena Pasal ini bersifat Konkrit dengan secara tegas menunjukan subjek hukum limitatif secara jelas dan tegas yang harus ditaati disamping sebagai landasan operasionalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Norma hukum individual merupakan norma hukum yang selalu juga bersifat konkrit. Hal ini disebabkan karena norma hukum individual secara tegas menunjuk subyek tertentu dan atau keadaan tertentu dimana norma hukum tersebut harus diberlakukan.

Berdasarkan Fakta Hukum, dapat dibuktikan bahwa secara prosudural penandatanganan kontrak dalam hal ini, kontrak pelaksanaan proyek peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 tidak ditandatangani oleh Terdakwa, Vuspa Juliana, ST binti Ismail selaku Direktur PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, serta tidak pula ada pihak lain yang diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak dan dokumen lainnya ;

Fakta Hukum membuktikan :

Kontrak Nomor 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh ANTARA PPK (Ir. Romulus Kuswanto, MT) dengan Arif Fanani, ST sebagai karyawan dari Saksi Shanty Lim yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Saksi Ir. Romulus Kuswanto, MT sebagai Kepala Bidang; Berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dalam persidangan dan pendapat para ahli tersebut, menganalogikan masuknya dana ke dalam rekening berarti menandatangani kontrak sebagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara Aquo untuk membuktikan dan meminta pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa untuk perbuatan yang tidak dilakukannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum adalah melanggar hukum (Pembuktian) ;

Apakah unsur perbuatan melawan hukum dapat ditentukan pada peraturan yang sudah tidak berlaku ?

Setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa Pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang

Hal. 70 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Keseluruhan materi mengenai ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat di kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights*, yaitu :

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk tidak disiksa;
- 3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- 4) Hak beragama;
- 5) Hak untuk tidak diperbudak;
- 6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- 7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Berkenaan dengan hal tersebut, adalah kewajiban dalam menyatakan seseorang terbukti telah melanggar atau melawan hukum adalah adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku yang dilanggar.

Dalam hal ini, *Judex Facti* pada pengadilan Tingkat Pertama harus membuktikan adanya pengalihan Kontrak Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 dari Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail kepada Shanty Lim atau kepada Arif Fanani, ST, sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (sudah tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011) ;

*Judex Facti* dalam Perkara *A quo*, menyatakan Terdakwa "Melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah" ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 135 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dinyatakan bahwa :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Hal. 71 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan *Judex Facti* dalam Perkara Aquo pada tingkat pertama dengan menggunakan asas retroaktif adalah melanggar hak asasi manusia sebagaimana pendapat ahli yang memiliki kompetensi untuk dimintai keterangannya sebagai ahli dalam Uji Materi uji materi UU No.16 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi, yaitu : Prof. Dr. Harun al Rasyid, SH. (Guru Besar Hukum Tata Negara UI)

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH. (Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fak. Hukum UI).

Pokok-pokok kesaksian ahli Prof. Dr.Harun Alrasid, SH. adalah sebagai berikut :

1. Pemberlakuan asas retroaktif tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan dengan asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang terpatri dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Perpu Nomor 2 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 16 tahun 2003 adalah suatu peraturan yang memberlakukan secara surut Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang-undang No 15/2003).
3. Memberlakukan secara surut peraturan ini bertentangan dengan asas dasar (*grondbeginsele*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 28I dari UUD.
4. Larangan memberlakukan secara surut suatu undang-undang juga dilarangoleh Konstitusi Amerika Serikat.
5. Arti kata "*dalam keadaan apapun*" sebagaimana termuat dalam Pasal 28I berarti sama sekali tidak boleh ada pengecualian sehingga sama sekali tidak boleh ada pengurangan terhadap hak Terdakwa.

Sedangkan pokok-pokok kesaksian ahli Prof. Dr.Maria Farida Indrati, SH. adalah sebagai berikut :

1. Pemberlakuan surut suatu Undang-Undang adalah dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas dan bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, khususnya bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945.
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sama sekali menolak pemberlakuan hukum secara surut. UUD kita menganut asas non-retroaktif.
3. Hak seseorang untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28I. Hak ini sama sekali tidak boleh dikurangi. Pasal



berikutnya yaitu Pasal 28J dari UUD 1945 bukanlah Pasal yang membatasi berlakunya Pasal 28I namun justru memperkuat berlakunya Pasal 28I.

Agar tercipta kejelasan dalam pemahaman pengertian “melawan hukum”, maka sifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah suatu *frase* yang memiliki empat makna (Hiariej : 2006) ;

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan atau dengan kata lain merupakan syarat tertulis untuk dipidananya suatu perbuatan
2. Sifat melawan hukum khusus biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik.
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian (unsur-unsur ) dari rumusan delik itu telah terpenuhi ;
4. Sifat melawan hukum materil menganut dua pandangan, yaitu:
  - Pertama sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya, yang mana mengandung arti perbuatan yang melanggar atau yang membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi atau pembuat undang-undang dalam rumusan tertentu.
  - Kedua, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut hukumnya, hal ini mengandung makna yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan, atau nilai-nali keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Tindakan melawan hukum secara sempit harus berupa tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*wettelijkplicht*) si pelaku yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan begitu maka *onrechmatigdaad* sama dengan *onwetmatig daad* (bertentangan dengan undang-undang)<sup>19</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditentukan berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa :

1. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan untuk pembahasan kontrak, Pre Consulting





Meeting (PCM), dan lainnya ;

2. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menunjuk siapapun untuk mewakili dirinya dan/atau PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam kegiatan apapun **Lelang** pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;
3. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menandatangani Kontrak Pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012 bersama-sama dengan IR. ROMULUS KUSWANTO, ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK ;
4. Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya, Tidak pernah diperintahkan untuk mulai melaksanakan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (IR. ROMULUS KUSWANTO, MT) untuk memulai pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor: 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp3.086.809.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012 ;
5. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh IR. Romulus Kuswanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
6. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah dan/atau menyuruh siapapun untuk dibuatkan Kuasa Proyek Nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan

---

<sup>19</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Yang Lahir Karena Undang-undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 150.



jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengan surat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;

Sedangkan penafsiran secara luas, sejak tahun 1919, dari kasus Lindenbaum dan Cohen, Hooge Raad telah menetapkan perumusan luas untuk perbuatan melawan hukum. Sejak arrest 1919 tersebut, perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila :

1. Melanggar hak orang lain/hak subjektief recht, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Syarat-syarat tersebut bersifat alternative, artinya jika telah terpenuhi salah satu syarat, maka sudah cukup dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

#### **Penjelasan Melanggar hak orang lain**

Hak-hak yang paling penting yang diakui yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan hak kekayaan (*vermogensrechten*). Yang terutama penting dari *vermogensrecht* tersebut adalah hak-hak kebendaan dan lain-lain hak absolute, karena pelanggaran atas hak kekayaan pribadi (*persoonlijke vermogensrechten*), yakni hak-hak menuntut (*vorderingsrecht*), hak-hak relative kebanyakan menimbulkan wanprestasi, yang akibatnya diatur tersendiri dalam undang-undang.

- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima/membahas dan menandatangani kontrak, tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan untuk pembahasan kontrak, Pre Consulting Meeting (PCM), dan lainnya ;
- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menunjuk siapapun untuk mewakili dirinya dan/atau PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam kegiatan apapun **Lelang** pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;

- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menandatangani Kontrak Pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012 bersama-sama dengan IR. ROMULUS KUSWANTO, ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK ;
- Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya, Tidak pernah diperintahkan untuk mulai melaksanakan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (IR. ROMULUS KUSWANTO, MT) untuk memulai pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor: 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012 ;
- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh IR. Romulus Kuswanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah dan/atau menyuruh siapapun untuk dibuatkan Kuasa Proyek Nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengan surat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;

Berdasarkan hal tersebut, tidak ada ikatan dan hubungan hukum dalam bentuk apapun yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Terdakwa, Vuspa Juliana, ST terhadap Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini PPK yang dijabat oleh Ir. Romulus

Hal. 76 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



Kuswanto, MT dalam pengerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;

Penjelasan Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Menurut Rachmat Setiawan<sup>20</sup>, menyatakan bahwa Kewajiban hukum atau rechtsplicht adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar kewajiban di sini tidak hanya kewajiban menurut Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Selain dapat dituntut secara pidana, juga dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW.

- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menandatangani Kontrak Pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012 bersama-sama dengan IR. ROMULUS KUSWANTO, ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK ;
- Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya, Tidak pernah ditunjuk, ditetapkan dan diperintahkan untuk mulai melaksanakan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (IR. ROMULUS KUSWANTO, MT) untuk memulai pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012 ;
- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha

<sup>20</sup> Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, Halaman 18.*



Jagatraya tidak pernah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh IR. Romulus Kuswanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah dan/atau menyuruh siapapun untuk dibuatkan Kuasa Proyek Nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengan surat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;

Berdasarkan hal tersebut, tidak ada kewajiban hukum baik tertulis maupun tidak tertulis bagi Terdakwa, Vuspa Juliana, ST yang ditentukan oleh hukum dalam pengerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012, sehingga tidak dapat dipidanya Terdakwa karena tidak ada Melanggar kewajiban baik kewajiban menurut Undang-undang dalam arti formal, termasuk juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah ;

#### **Penjelasan Bertentangan dengan kesusilaan**

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis<sup>21</sup>.

1. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan untuk pembahasan kontrak, Pre Consulting Meeting (PCM), dan lainnya ;
2. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menunjuk siapapun untuk mewakili dirinya dan/atau PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam kegiatan apapun Lelang pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;
3. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menandatangani Kontrak Pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012

<sup>21</sup> Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) Untuk Kerugian Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 44.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012 bersama-sama dengan IR. ROMULUS KUSWANTO, ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK ;

4. Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya, Tidak pernah diperintahkan untuk mulai melaksanakan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (IR. ROMULUS KUSWANTO, MT) untuk memulai pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor: 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012 ;
5. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh IR. Romulus Kuswanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
6. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah dan/atau menyuruh siapapun untuk dibuatkan Kuasa Proyek Nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengan surat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;

Berdasarkan hal tersebut, tidak adanya perbuatan Terdakwa, Vuspa Juliana, ST dalam pengerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang melanggar kesusilaan, kebiasaan dan moral yang hidup di dalam masyarakat ;

Penjelasan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat ;

Pada garis besarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat apabila :

1. perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ;
2. perbuatan yang tidak berfaedah (bermanfaat) yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

Hal. 79 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu :

1. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan untuk pembahasan kontrak, Pre Consulting Meeting (PCM), dan lainnya ;
2. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menunjuk siapapun untuk mewakili dirinya dan/atau PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam kegiatan apapun **Lelang** pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;
3. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menandatangani Kontrak Pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012 bersama-sama dengan IR. ROMULUS KUSWANTO, ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK ;
4. Terdakwa Vuspa Juliana, ST Binti Ismail selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya, Tidak pernah diperintahkan untuk mulai melaksanakan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (IR. ROMULUS KUSWANTO, MT) untuk memulai pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau sesuai dengan kontrak kerja Nomor: 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2012 ;
5. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh IR. Romulus Kuswanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
6. Terdakwa, Vuspa Juliana, ST selaku Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya tidak pernah dan/atau menyuruh siapapun untuk dibuatkan Kuasa Proyek Nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengan surat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;

Hal. 80 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, tidak ada keharusan yang harus diindahkan oleh Terdakwa, Vuspa Juliana, ST dalam pergaulan masyarakat dalam pengerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup sebagaimana kami uraikan di atas, kami Pemohon Kasasi berpendapat dan kami yakin Bapak akan sependapat bahwa Pengadilan Tipikar pada Pengadilan Negeri Pontianak telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau didalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dilakukan sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang maupun Hukum Acara Pidana, dengan demikian membawa konsekuensi yuridis putusan yang demikian harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;
- Bahwa ternyata pembangunan Jalan Kedukul – Balai Sebut, Kabupaten Sanggau tidak sesuai kontrak, karena Shanty Lim tidak mengerjakan sesuai spesifikasi dalam perjanjian. Meskipun demikian, Terdakwa tetap harus ikut bertanggungjawab, karena resiko tersebut seharusnya telah dapat diperhitungkan ;
- Bahwa alasan keberatan Para Pemohon Kasasi tentang pemidanaan terhadap Terdakwa yang tidak tepat tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan dengan membandingkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Hal. 81 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa : **Vuspa Juliana, ST Binti Ismail** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Martabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota ;

Ttd./

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd./

**Sophian Martabaya, S.H.**

Ketua ;

Ttd./

**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti ;

Ttd./

**Tjandra Dewajani, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 83 dari 83 hal. Put. Nomor 314 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)